

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Regulasi di Indonesia yang menjelaskan mengenai bank syariah ada **pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008** tentang perbankan syariah, yaitu “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Menurut jenisnya, bank syariah dapat dibagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pada dasarnya bank syariah merupakan bank yang seluruh aktifitas dan transaksinya meninggalkan masalah riba. Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis dan praktek, seperti adanya larangan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan serta adanya kelemahan pada sistem berbasis bunga atau konvensional (**Zainul, 2002:105**). Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur`an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah.

Dengan demikian hubungan dalam keseharian termasuk dalam bidang

keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Al Qur'an sebagai syariat utama melarang mengenai riba. Firman Allah SWT :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.” (QS. Ali Imron:130).”

Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syari'ah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (**Muhammad, 2005:13**).

Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan oleh karena itu bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Maka dapat dilihat ciri, fungsi dan peran bank syariah, serta tujuannya.

2.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut **Heri (2003:39)** fungsi dan peran perbankan syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standard akuntansi yang dikeluarkan AAOFI (*Accounting and Auditing Organization Financial For Islamic Institution*), sebagai

berikut :

- a. Manajer investasi bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syariah, bank syariah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4) memberikan beberapa fungsi dalam bank syariah sebagai berikut:

- 1 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Penjelasan: yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (ta'zir).

- 3 Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4 Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Tujuan pengadaan perbankan syariah telah dituangkan dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 pasal 3 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa:

“Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Penjelasan: Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah)”.

2.1.4 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi

syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sebagai berikut:

Jenis perbedaan	Bank syariah	Bank konvensional
Landasan hukum	Al Qur`an & As Sunnah + Hukum positif	Hukum positif
Basis operasional	Bagi hasil	Bunga
Skema produk	Berdasarkan syariah, semisal <i>mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah</i> dsb	Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual</i> dan <i>cash basis</i> (untuk bagi hasil)	<i>Accrual basis</i>

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
 (Sumber: Bank Syariah Mandiri, Edukasi Syariah)

Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu sebagai berikut:

Bunga	Bagi hasil
Suku bunga ditentukan di muka	Nisbah bagi hasil ditentukan di muka
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit)	Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank	Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil
 (Sumber: Bank Syariah Mandiri, Edukasi Syariah)

Bank konvensional mendapatkan keuntungan lewat pendapatan yang biasa disebut riba. Sedangkan dalam islam riba tidak diperkenankan. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dalam prinsip muamalah dalam Islam. Dalam surah **Al-Baqarah ayat 278-279**, artinya :

“Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.....

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba)maka ketahuilah

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

2.1.5 Prinsip Operasional Bank Syariah

Menurut **Rijal Yaya,dkk.(2009:206)** dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, Larangan Bank Syariah. Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam pasal 24 UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dalam pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS dan UUS dilarang untuk :

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan prinsip syariah,
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal,
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah,
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Prinsip hukum Islam melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan tersebut:

1. Perniagaan atas barang-barang yang haram,
2. Bunga (ربا *riba*),
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (ميسر *maisir*), serta
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (غرر *gharar*)

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu

sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif.

Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi dihasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus di'usahakan terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi dihasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Prinsip Operasional Bank Syariah meliputi (Antonio,2008:101) :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository* atau *Al Wadi'ah*)

Adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai uang atau barang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang tersebut.

Berdasarkan jenisnya *wadi'ah* terdiri atas :

- *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang atau titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.
- *Wadi'ah Yad Damanah*, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Besarnya imbalan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian tertulis antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- *Al-Musyarakah* : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal atau *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
- *Al-Mudharabah* : Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak

pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

- *Al-Muzara'ah* : Kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
- *Al-Musaqah* : Bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan yang akan diterima bank sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja, juga termasuk kegiatan usaha jual beli, di mana dilakukan pada waktu bersamaan baik antara penjual dengan bank maupun antara bank dengan nasabah sebagai pembeli, sehingga bank tidak memiliki persediaan barang yang dibiayainya. Berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. *Al-Murabahah* : Akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Jual beli ini dapat dilakukan untuk pembelian secara

pesanan.

- b. *Al-Salam* : Akad jual beli barang pesanan yang pembelian barangnya diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka secara penuh.
- c. *Al-Istishna* : Akad jual beli barang antara pemesan dengan penerima pesanan. Spesifikasi dan harga pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.

4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*)

Prinsip sewa ini didasarkan pada :

- a. *Al-Ijarah* : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
- b. *Ijarah wa iqtina* : Akad sewa-menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *mustajir*.

5. Prinsip Jasa (*Fee Based Services*)

Adalah suatu prinsip penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lain bank syariah yang lazim dilakukan terdiri dari :

- b. *Al-Kafalah* : Akad pemberian jaminan (*makful alaih*) yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain sebagai pemberi jaminan (*kafuil*) yang bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

- c. *Al-Hiwalah* : Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhal* meminta *muhal alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, *muhal* akan membayar kepada *muhal alaih*. *Muhal* akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.
- d. *Al-Wakalah* : Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakhil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- e. *Ar-Rahn* : Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- f. *Al-Qardhul Al-Hasan* : Akad pinjaman dari bank (*murqidh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan sesuai dengan pinjaman.
- g. *Sharf* : Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- h. *Ujr* : Imbalan yang diminta atau diberikan atas suatu pekerjaan yang diberikan.

2.1.6 Pembiayaan Syariah

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut **Muhammad (2002:45)**, pembiayaan secara luas berarti *financing*

atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Saat ini, pembiayaan pada perbankan syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sehingga hal ini memungkinkan timbulnya berbagai macam permasalahan hukum berkaitan dengan mekanisme/prosedur dari pola pembiayaan tersebut. Sumber pendapatan suatu perbankan syariah berasal dari distribusi pembiayaan (*debt financing*) yang dilakukan oleh perbankan syariah yang terdiri dari **(Antonio Muhammad Syafi'i, 2008:101) :**

1. Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
2. Keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*).
3. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.
4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa syariah lain.

Berdasarkan Pasal I ayat 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi yang lebih lengkap mengenai pembiayaan syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 25 yaitu: “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Umum Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

2.1.6.2 Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Secara ringkas dapat diartikan bahwa istilah pembiayaan ini merupakan istilah kredit yang biasa dipergunakan dalam bank konvensional. Yang membedakan hanya bentuk imbalan pada pembiayaan adalah bagi hasil sedangkan dalam kredit adalah bunga. Sehingga pembiayaan dan kredit adalah merupakan bentuk dari penyaluran dana perbankan.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.

2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

2.1.6.3 Unsur-Unsur Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, selayaknya bank syariah selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang sering disebut dengan konsep 5C sebagai berikut (**Siamat, 2004:57**):

1. Character, yaitu penilaian karakter calon debitur berupa moral, watak ataupun sifat-sifat personality untuk mengetahui sejauhmana itikad baik calon debitur untuk memenuhi perjanjian sesuai yang telah disepakati.
2. Capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya secara sehat menyangkut kemampuan debitur untuk melunasi semua kewajibannya.
3. Capital, yaitu penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur apakah memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.
4. Collateral, yaitu adanya penilaian jaminan yang diserahkan calon debitur untuk mengetahui sejauhmana nilai barang jaminan dapat menutup risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.
5. Condition of Economic, yaitu pertimbangan mengenai kondisi makro yang

mempengaruhi perkreditan, dan tentu mempengaruhi bisnis debitur. Sehingga dapat memperkecil risiko yang mungkin timbul dari kondisi ekonomi secara makro.

Dalam menyalurkan pembiayaan pun bank syariah meliputi unsur-unsur syariah. Unsur-unsur yang terkandung dalam kredit atau pembiayaan menurut **Muhammad (2005:96)** adalah sebagai berikut:

1. Amanat. ‘Amanat’ (dari bahasa Arab, amuna, berarti jujur, dapat dipercaya, atau titipan) adalah segala hal yang dipercayakan kepada manusia, baik berkaitan dengan hak dirinya, hak pihak lain, maupun hak Allah SWT. Bank yakin bahwa prestasi yang diberikan kepada para nasabah akan diterima kembali di waktu tertentu kelak.
2. Waktu. Dalam setiap transaksi kredit terdapat suatu periode waktu antara saat pemberian prestasi dan saat pengembaliannya. Dalam transaksi kredit terdapat tenggang waktu antara peristiwa prestasi dan kontraprestasi.
3. Risiko. Setiap kredit akan senantiasa mengandung risiko tertentu, mungkin risiko kehilangan seluruhnya atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian dimasa yang akan datang.
4. Prestasi. Prestasi Nampak sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemberi kredit (yaitu kreditur) kepada penerima kredit (yaitu debitur).
5. Perjanjian dua belah pihak. Kredit bermuka ganda: pemberi amanat dan penerima amanat (debitur) berupa utang, suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sementara dari sudut pemberi amanat (kreditur) berupa kredit,

suatu kepercayaan dan harapan bahwa debitur mau memenuhi kewajibannya pada waktu jatuh tempo.

6. Perjanjian keuangan. Terkecuali dalam keadaan khusus atau luar biasa, utang dan kredit dalam perekonomian modern, dinyatakan atau dihitung dalam satuan uang (atau alat bayar) yang menjadi baku pembayaran yang ditunda.

2.1.7 Pembiayaan *Murabahah*

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Slamet Wiyono (2005:87), *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual pembeli. Penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dari segi bahasa, *murabahah* berasal dari kata ridhu (keuntungan), yaitu: transaksi jual beli dimana Bank tersebut menyebutkan jumlah keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. *Murabahah* bisa dilakukan oleh perusahaan trading yang melakukan aktivitas bisnis dengan cara membeli barang, kemudian menjual kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut.

Bank syariah dapat mengadopsi transaksi ini, kaitannya dengan kebutuhan nasabah untuk memiliki barang tertentu, tetapi tidak cukup memiliki dana, sehingga bank syariah bisa memenuhi kebutuhan nasabah dengan skim *Ba'i Al-Murabahah*. Mekanisme transaksi ini, bank syariah melakukan akad dengan nasabah kemudian

bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier secara tunai, setelah itu bank syariah menjual kepada nasabah dengan pembayaran angsuran.

Sedangkan, menurut **Rijal Yaya,dkk.(2009:62)**, Jual beli dengan skema *murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati.

2.1.7.2 Landasan Syariah Murabahah

Dalil Al Qur'an dan Al Hadits sama seperti dalil Al-Ba'i. Dalil Al Qur'an tentang jual beli.

1. Al-Quran

Transaksi Jual beli telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan beberapa firmanNya, seperti pada surat :

- **Al Baqarah,275:** *"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."*

- **An Nisa,29:** *"..kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu..."*

2. Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW,diantaranya adalah hadits dari **Rifa'ah Ibnu Rafi'**: *Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan3 (profesi) yang paling baik. Rasulullah saat itu menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberikan.(HR al-Bazar dan al-Hakim).*

2.1.7.3 Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat-syarat *Murabahah* adalah:

- a. Penjual memberi tahu biaya kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Sedangkan rukun dalam *Murabahah* yaitu :


1. Penjual (*ba'i*);
2. Pembeli (*musytari'*);
3. Barang/obyek (*mabi'*);
4. Harga (*tsaman*);

5. Ijab qabul (*sighat*).

2.1.8 Mekanisme Penyaluran *Murabahah*

Pada pembiayaan dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati. Menurut **Rijal Yaya,dkk.(2009:184)** alur transaksi *murabahah* yaitu :

- **Pertama**, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran dan besar angsuran per bulan.
- **Kedua**, Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *murabahah*. Isi akad *murabahah* setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
- **Ketiga**, setelah akad disepakati pada *murabahah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada *murabahah* tanpa pesanan bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *murabahah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.
- **Keempat**, barang yang diinginkan pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.
- **Kelima**, Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.



Gambar Figur 2.1
Alur Transaksi Murabahah

2.1.9 Variabel- Variabel yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*

2.1.9.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Untuk mendukung aktivitas operasional dalam penyaluran dana, bank membutuhkan sumber dana yang cukup, dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah dilakukan dengan menggunakan instrumen tabungan, deposito dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumen tersebut melainkan berdasarkan pada prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip

wadiah dan prinsip *mudharabah* (**Rijal Yaya,dkk,2009:58**).

Dalam hal pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting untuk tetap terjaga pertumbuhannya, yaitu tidak lain untuk kepentingan semakin masifnya pembiayaan yang akan diberikan bank kepada calon nasabah pembiayaannya dan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dalam pola bisnis di sektor riil. Basis pembiayaan yang harus memiliki underlying asset atau menyentuh lini riil juga harus didukung dengan semakin besarnya dana yang dimiliki bank syariah untuk bisa mencapai hal itu.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan sektor riil tentunya sangat berharap bank syariah bisa menjadi kontributor dalam salah satu lembaga keuangan yang pro sektor riil. Sehingga perkembangan ekonomi masyarakat semakin membaik dan pengentasan kemiskinan juga masalah pengangguran bisa teratasi dengan sempurna. Maka, posisi dana pihak ketiga dalam hal ini harus juga menjadi perhatian masing-masing bank syariah. Tetap menjaga nasabah agar tetap loyal menabung di bank syariah dan melakukan upaya-upaya menarik dana kembali dari masyarakat atau segmen lainnya. Dan bank syariah juga setidaknya perlu mengetahui apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga tersebut.

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi (**Muhammad,2002:125**) :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, meliputi :

- Giro berdasar prinsip *wadiah* Sesuai dengan prinsip Al *Wadiah*, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa ijin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank, atas dasar kebijaksanaan bank dapat memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada bank.
- Tabungan berdasar prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
- Deposito berjangka berdasar prinsip *mudharabah*.
Simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Menurut (Rijal Yaya,*dkk*,2009:62) prinsip penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema Jual beli memiliki beberapa bentuk salah satunya yang dibahas di penelitian ini yaitu *murabahah*. Oleh karena itu dana penyaluran pembiayaan *murabahah* berasal dari dana pihak ketiga. Dan dana pihak ketiga dapat dikatakan sebagai asset terbesar yang dimiliki oleh bank syariah sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembiayaan.

2.1.9.2 Non Performing Financing (NPF)

Non Performing loan (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan

dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. **Luh Gede Meydianawathi (2007:138)** menyatakan bahwa, *Non Performing Loans* (NPLs) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPLs merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPLs mempunyai hubungan negatif dengan penawaran kredit.

Oleh kebanyakan bank sentral, kredit bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan kredit bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo kredit bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah barang tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan.

Sebuah bank yang dirongrong oleh kredit bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya. *Return on Assets* (ROA) yang merupakan salah satu tolok ukur profitabilitas mereka akan menurun (**Siswanto Sutojo,2008**). Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Sedangkan, menurut **Darmawan (2004:21)**, “Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank mengcover risiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur”. Rasio ini

menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non -Performing Financing* (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan/kredit, semakin kecil *Non-Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan/kredit yang ditanggung pihak bank.

Oleh karena itu tingkat atau persentase NPF harus kecil karena akan mencerminkan kinerja penyaluran pembiayaan bank. Dalam menyalurkan pembiayaan tentu ada resiko yang harus diambil yaitu resiko kredit/pembiayaan. Risiko kredit merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Karena berbagai hal, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajibannya kepada bank seperti pembayaran pokok pinjaman, pembayaran bunga dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kewajiban nasabah kepada bank menyebabkan bank menderita kerugian dengan tidak diterimanya penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang operasinya memberikan pembiayaan/kredit, karena makin besar piutang akan semakin besar resikonya (Susilo, et al.1999).

Bank Indonesia telah menetapkan criteria yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut **Syafi'i Antonio (2008)**, pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan. NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF yang dimiliki

makan bank akan lebih berhati-hati untuk melakukan penyaluran dana sehingga jumlah pembiayaan bisa menjadi turun. Besarnya NPF dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2.1.9.3 *Financing Deposit Ratio (FDR)*

Financing Deposit Ratio (FDR) atau yang lebih dikenal sebagai *Loan Deposit Ratio (FDR)* dalam bank konvensional adalah rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini. Setiawan (2012) dalam Prastanto (2013:78) menyatakan bahwa FDR menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah*.

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya antara lain: surat berharga pasar modal, pasar uang antar bank syariah (PUAS), SBIS, dan *Islamic Interbank Money (Arifin, 2002)*.

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan/kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara

lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya:

1. **Latifatul Mufidah (2012)** dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2009-2011” menyimpulkan bahwa modal sendiri dan profit margin memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan tetapi dana pihak ketiga, NPF, SWBI dan suku bunga Bank konvensional tidak berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah.
2. **Ery Herlina (2012)** dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah*” mengungkapkan bahwa dana pihak ketiga dan NPF memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.
3. Penelitian **Prihatiningsih (2012)** dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, FDR dan SWBI Terhadap Penyaluran Pembiayaan di Perbankan Syariah di Indonesia” mengungkapkan bahwa hanya dana pihak ketiga yang memberikan pengaruh positif kepada

pembiayaan sedangkan CAR, FDR dan SWBI tidak memberikan pengaruh.

4. **Maryanah (2008)** menganalisa Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri, menemukan bahwa dana pihak ketiga dan NPF akan memberikan pengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil jika dalam waktu jangka panjang namun untuk profit margin akan memberikan pengaruh baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek.
5. **Muhamad Ramdhan (2014)** dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga dan tingkat *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* periode 2008-2012 pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega” menemukan hasil penelitian bahwa secara parsial jumlah DPK berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dan NPF berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayaan tetapi secara simultan berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan.
6. **Muhammad Arif Affandi (2015)** dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga, Tingkat *Non Performing Financing*, Tingkat *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2009-Juni 2014” mengungkapkan bahwa secara parsial jumlah Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* berpengaruh secara signifikan positif dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negative terhadap penyaluran pembiayaan.

Hal-Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

1. Variabel yang digunakan

Untuk penelitian ini variable yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah* sebagai variable dependen dan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) sebagai variable independen.

2. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah salah satu dari perbankan syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

3. Tahun yang digunakan

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) periode per 31 Desember 2009 s.d per 31 Desember 2014.

2.3 Kerangka Pemikiran

Murabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual dengan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing Deposit Ratio* (FDR).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dengan terkumpulnya dana pihak ketiga, maka sesuai fungsinya bank akan

menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang dikategorikan masuk dalam pembiayaan bermasalah. NPF memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pengendalian biaya serta keputusan pemberian pembiayaan kepada masyarakat oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu pihak bank harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pembiayaan, sehingga tidak menyebabkan kerugian terhadap bank tersebut.


Sedangkan *Financing Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank untuk dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan/kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Suatu bank dikatakan likuid apabila perangkat yang digunakan oleh bank syariah untuk memenuhi likuiditasnya.

Oleh karena itu Dana Pihak Ketiga (DPK) bukanlah satu-satunya variabel yang memengaruhi perilaku penawaran kredit perbankan, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti, jumlah kredit macet atau NPL (Non Performing Loans), dan LDR (Loan to Deposit Ratio) (Warjiyo, 2004:14).

Adapun beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing deposit ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan adalah hasil penelitian Ery Herlina (2012) yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan NPF memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian

Prihatiningsih (2012) mengungkapkan bahwa hanya dana pihak ketiga yang memberikan pengaruh positif kepada pembiayaan FDR tidak memberikan pengaruh.

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan suatu hipotesa mengenai permasalahan tersebut:

1. H₀ : Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.
- Ha : Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

2. Ho : NPF (*Non Performing Financing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Ha : NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*

3. Ho : FDR (*Financing Deposit Ratio*) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Ha : FDR (*Financing Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

